



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 14/HK.03.1/3171/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 NOMOR 14/HK.03.1/3171/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023**

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | <u>PENGARAH</u> | | | |
| 1. | IMAM HIDAYAT | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | WAHYU DINATA | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | ACHMAD DAHLAN | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | AFIF ROSADIANSYAH | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | MUSFIR | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| | <u>PELAKSANA</u> | | | |
| 1. | SOFYAN JOHAN | Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | DELLA ADI SUCIPTO | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas Birokrasi; - Peningkatan internalisasi system nilai dan integritas Reformasi Birokrasi; - Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; |
| 2. | SAYIDAH | Fungsional | Anggota | |
| 3. | ALBERT SUDIRMAN | Fungsional | Anggota | |
| 4. | DINDA TRI WULANDARI | Fungsional | Anggota | |

| | | | | |
|-------------|--|---|-------------------------------|--|
| | | | | - Terdapat keterlibatan Pimpinan (Es. II dan III) aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB. |
| II. | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | |
| 1. | FITRI KUMALA | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Harmonisasi Regulasi; - Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. |
| 2. | PURWONO | Fungsional | Anggota | |
| 3. | MARYANINGSIH | Fungsional | Anggota | |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | |
| 1. | SURYA SAPURTA | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antarsubbagian di KPU Kota Adm. Jakarta Pusat sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik. |
| 2. | AGUS SUSILO | Fungsional | Anggota | |
| 3. | SITI MARYAM | Fungsional | Anggota | |
| 4. | ALI ASHARI | Fungsional | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------|--|---|-------------------------------------|--|
| IV. | TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | RISSA INAYATI | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-government</i>; - Keterbukaan Informasi Publik. |
| 2. | ALI ASHARI | Fungsional | Anggota | |
| 3. | BAYU NUGROHO | Fungsional | Anggota | |
| V. | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN | | | |
| 1. | FITRI KUMALA | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; - Proses penerimaan pegawai transparent, adil, obyektif, akuntabel dan bebas dari KKN; - Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi; - Promosi jabatan dilakukan secara terbuka; - Penetapan kinerja individu; - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; - Pelaksanaan evaluasi jabatan; - Sistem informasi kepegawaian. |
| 2. | SAYIDAH | Fungsional | Anggota | |
| 3. | DINDA TRI WULANDARI | Fungsional | Anggota | |
| 4. | PURWONO | Fungsional | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--------------|--|---|-------------------------------------|---|
| VI. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | RISSA INAYATI | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aparatur; - Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; - Keterlibatan pimpinan; - Pengelolaan akuntabilitas kinerja. |
| 2. | ALI ASHARI | Fungsional | Anggota | |
| 3. | BAYU NUGROHO | Fungsional | Anggota | |
| 4. | DIANA MARYANA | Fungsional | Anggota | |
| VII. | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | DELLA ADI SUCIPTO | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Standar pelayanan; - Budaya pelayanan prima; - Pengelolaan pengaduan. |
| 2. | MUH. TAHERUDDIN RENGGUR | Fungsional | Anggota | |
| 3. | ALBERT SUDIRMAN | Fungsional | Anggota | |
| 4. | SITI MARYAM | Fungsional | Anggota | |
| VIII. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | FITRI KUMALA | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; - Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kota Adm. Jakarta Pusat; |
| 2. | AGUS SUSILO | Fungsional | Anggota | |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------|---------------------------|---|-------------------|---|
| 3. | PURWONO | Fungsional | Anggota | - Pembangunan SPIP di lingkup KPU Kota Adm. Jakarta Pusat; Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kota Adm. Jakarta Pusat. |
| 4. | ALI ASHARI | Fungsional | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | SOFYAN JOHAN | Sekretaris KPU Kota Adm. Jakarta Pusat | Ketua | - Membuat rencana aksi dari program-program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 2. | RISSA INAYATI | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | SURYA SAPUTRA | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 4. | DELLA ADI SUCIPTO | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota | |
| 5. | FITRI KUMALA | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal :4 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

Ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan